



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 93/IT6.1/PP/2023

TENTANG

PERSYARATAN PENETAPAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR
DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Studi Seni Program Doktor, mahasiswa perlu bimbingan dalam penyusunan Proposal, Embrio Karya Seni, Disertasi, Disertasi Karya Seni, dan Karya Seni.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan persyaratan Promotor dan Ko Promotor.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
8. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PERSYARATAN PENETAPAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR DI INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
- KESATU : Penyusunan tugas akhir mahasiswa doktor di bawah bimbingan dan evaluasi Promotor dan Ko Promotor.
- KEDUA : Jumlah Promotor sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk 1 (satu) orang mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- KETIGA : Jumlah Ko Promotor sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk 1 (satu) orang mahasiswa sebanyak-sebanyaknya 2 (dua) orang.
- KEEMPAT : Persyaratan Promotor adalah:
1. Dosen tetap bergelar doktor dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
 2. Dosen dengan kepakaran yang relevan dengan tugas akhir mahasiswa; dan
 3. Dosen yang memiliki publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi.
- KELIMA : Persyaratan Ko Promotor adalah:
1. Dosen tetap bergelar doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Pakar dari luar ISI Surakarta;
 2. Dosen atau Pakar dengan bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir mahasiswa; dan
 3. Dosen yang memiliki publikasi ilmiah di jurnal internasional.
- KEENAM : Mahasiswa berhak mengajukan masing-masing maksimal 3 (tiga) nama dosen yang memenuhi syarat seperti yang dimaksudkan diktum keempat dan kelima sebagai Promotor dan Ko Promotor.
- KETUJUH : Direktur menugaskan dosen menjadi Promotor dan Ko Promotor untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran, beban kerja dosen yang bersangkutan, dan mempertimbangkan usulan mahasiswa, serta berdasarkan keputusan rapat prodi yang dipimpin oleh koordinator program studi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 18 Januari 2023
Rektor,

Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum.
NIP 196203061983031002